



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Jubaedah binti M. Saleh Bani, tempat dan tanggal lahir Tawali, 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Nggaro Randi, Rt. 015, Rw. 008, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima-Ntb, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 100/Sk.Khusus/DSA-ASS/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Kuasa Nomor 350/SK.khusus/2019/PA.Bm. tanggal 03 Oktober 2019, memberi kuasa Khusus kepada Dedy Sadikin,SH., yang berkantor di " Law Office Dedy Saadikin & Associates "beralamat di Jalan Kesatria no. 28, Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpuna Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (di belakang Kantor Wali Kota Bima), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 Oktober 2019 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 4 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 menikah orang yang bernama **Safruddin bin H. Nusrin** dengan **Emy A. MA Binti H. A. Malik** yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
2. Bahwa **Safruddin bin H. Nusrin** dengan **Emy A. MA Binti H. A. Malik** telah bercerai secara sah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bajawa Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 19 Juli 2016 M yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (berdasarkan akta cerai nomor 0010/AC/2016/PA.Bjw);
3. Bahwa dari pernikahan **Safruddin bin H. Nusrin** dengan **Emy A. MA Binti H. A. Malik** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **CAHAYA LAILATUL SARIFANY Binti Aipda. SAFRUDDIN**, perempuan, lahir di Bima, 05-05-2008 / umur 11 tahun;
4. Bahwa orangtua/bapak **CAHAYA LAILATUL SARIFANY** yang bernama **Aipda. SAFRUDDIN Bin H. NURSIN** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2019 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima (berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 5309-KM-21032019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 21 Maret 2019);
5. Bahwa orangtua/bapak **CAHAYA LAILATUL SARIFANY** yang bernama **Aipda. SAFRUDDIN Bin H. NURSIN (Almarhum)** bekerja sebagai Anggota POLRI terakhir tugas di Polres Kabupaten Ngada Provinsi NTT;
6. Bahwa sejak meninggalnya orangtua/bapak **Alm. Aipda. SAFRUDDIN Bin H. NURSIN**, anaknya yang bernama **CAHAYA LAILATUL SARIFANY** sekarang tinggal bersama Pemohon (Nenek/Orangtua Kandung dari Almarhum **Aipda. SAFRUDDIN Bin H. NURSIN**), mengingat Ibu Kandung **CAHAYA LAILATUL SARIFANY** telah menikah lagi dan menetap bersama suami dan anaknya di Kabupaten Ngada-NTT;
7. Bahwa Pemohon hendak mengajukan hak perwalian (hak asuh) terhadap cucu Pemohon yang bernama **CAHAYA LAILATUL SARIFANY Binti Aipda. SAFRUDDIN**, perempuan, lahir di Bima, 05-05-2008 / umur 11 tahun, diberikan kepada Pemohon mengingat anak tersebut masih dibawah

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur/belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas cucu pemohon tersebut;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan mengurus kepentingan anak/cucu pemohon guna pencairan dana pensiunan ASABRI bapak kandungnya yang bernama **Aipda. SAFRUDDIN Bin H. NURSIN (Almarhum)** dan keperluan lainnya.
9. Bahwa atas niat dan maksud tujuan tersebut, para keluarga telah sepakat perwalian diberikan kepada Pemohon guna jaminan perlindungan, pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara/permohonan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama **CAHAYA LAILATUL SARIFANY Binti Aipda. SAFRUDDIN**, perempuan, lahir di Bima, 05-05-2008 / umur 11 tahun;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara/permohonan ini menurut aturan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 5206077112561025, tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Safrudin Nomor : 5309092305120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kbpupaten Ngada NTT pada tanggal 18 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5309-Ketua Majelis-21032019-0002 tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada NTT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 3/28/K.Km.RM/II/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima pada tanggal 26 Pebruari 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Penyerahan Perwalian Anak tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) dan diparaf;

B. Saksi:

1. Arifman bin H. M. Tayeb ,umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt. 15 Rw. 08 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Kepala Dusun;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari calon anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama Safruddin bin H. Nusrin dan ibu bernama Emy A. M. A Binti H. A. Malik;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari calon anak yang dimohonkan perwalian telah bercerai;
- Bahwa ayah dari calon anak yang dimohonkan perwalian adalah anak Pemohon;
- Bahwa bapak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2019 karena sakit;
- Bahwa ibu dari calon anak yang dimohonkan perwalian telah menikah lagi;
- Bahwa selama hidupnya bapak Pemohon (Safruddin bin H. Nusrin) adalah anggota POLRI;
- Bahwa selama meninggal anak Pemohon, Pemohon mengasuh cucunya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat kasus apapun;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon bernama Cahaya Lailatul Sarifany binti Aipda. Safruddin masih bersekolah dan masih berumur 11 tahun dan masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Bima untuk mengurus penerimaan gaji dari anak Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan perwalian telah lama tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa ibu dari cucu Pemohon tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki asal Raba dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa ibu dari cucu Pemohon telah menyerahkan wali anaknya kepada Pemohon dan saksi menjadi saksi dan menandatangani surat penyerahan wali tersebut;

2. H. Abdul Muis bin H. Jamaludin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 15 Rw. 08 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari calon anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama Safruddin bin H. Nusrin dan ibu bernama Emy A. M.A Binti H. A. Malik;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari calon anak yang dimohonkan perwalian telah bercerai;
- Bahwa ayah dari calon anak yang dimohonkan perwalian adalah anak Pemohon;
- Bahwa bapak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2019 karena sakit;
- Bahwa ibu dari calon anak yang dimohonkan perwalian telah menikah lagi;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya bapak Pemohon (Safruddin bin H. Nusrin) adalah anggota POLRI;
- Bahwa selama meninggal anak Pemohon, Pemohon mengasuh cucunya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat kasus apapun;
- Bahwa cucu Pemohon bernama Cahaya Lailatul Sarifany binti Aipda. Safruddin masih bersekolah dan masih berumur 11 tahun dan masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Bima untuk mengurus penerimaan gaji dari anak Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari cucunya yang bernama Cahaya Lailatul Sarifany karena cucunya tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm



Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.5 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti ayah dari cucu Pemohon bernama Safrudin dan ibu dari cucu Pemohon bernama Erny A.M.A.;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.3, P.5 serta keterangan para saksi terbukti ayah dari cucu Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.3 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon adalah ibu dari ayah cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.4 serta keterangan para saksi terbukti bahwa anak Pemohon dengan istrinya hanya mempunyai anak bernama Cahaya Lailatul Sarifany yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.6 serta keterangan saksi terbukti bahwa ibu dari cucu Pemohon telah menyerahkan perwalian anaknya bernama Cahaya Lailatul Sarifany kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung cucu Pemohon memiliki satu orang anak yakni Cahaya Lailatul Sarifany;
2. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari Cahaya Lailatul Sarifany karena ayah Cahaya Lailatul Sarifany adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa cucu Pemohon bernama Cahaya Lailatul Sarifany baru berumur 11 tahun dan masih dibawah umur;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari cucu Pemohon telah bercerai;
5. Bahwa ayah kandung dari cucu Pemohon telah meninggal dunia;
6. Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Cahaya Lailatul Sarifany adalah adalah anggota POLRI;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari cucu Pemohon;
8. Bahwa ibu kandung dari cucu Pemohon bernama Cahaya Lailatul Sarifany telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tujuan Pemohon permohonan penunjukan wali adalah untuk menjadi wali dari cucunya yang bernama Cahaya Lailatul Sarifany untuk pengurusan pencairan dana pensiunan ASABRI almarhum Safruddin bin H. Nusrin;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Cahaya Lailatul Sarifany sebagai nenek, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal dengan cucunya Cahaya Lailatul Sarifany telah lama dan anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa ibu Cahaya Lailatul Sarifany telah memberikan perwalian anaknya kepada Pemohon, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110, 111 dan 112 Inpres Nomor 1 Tahun

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm



1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari cucu kandungnya Cahaya Lailatul Sarifany dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai sebagai wali dari anak yang bernama Cahaya Lailatul Sarifany, perempuan, lahir tanggal 5 Mei 2008 (umur 11 tahun), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hj. Jubaidah binti M. Saleh Bani) sebagai wali terhadap anak bernama Cahaya Lailatul Sarifany, perempuan, lahir tanggal 5 Mei 2008 (umur 11 tahun);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Ikhlas.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	96.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, S.H.

Hlm. 13 dari 12 Hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)